

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TRADISI *TONJOKAN*
SEBELUM RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA GARANTUNG
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh
RISKI RAMADHANIKA
NIM. 1802110579

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TRADISI *TONJOKAN* SEBELUM RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA GARANTUNG KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : RISKI RAMADHANIKA

NIM : 1802110579

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, Juli 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


MUNTB, M.Ag
NIP. 196009071990031002


SABARUDIN AHMAD, M.H.
NIP. 199306122020121013

Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 196505161994021002


MUNTB, M.Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, Juli 2022

Sdr. Riski Ramadhanika

Kepada Yth.

Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : RISKI RAMADHANIKA

NIM : 1802110635

JUDUL : PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TRADISI *TONJOKAN* SEBELUM RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA GARANTUNG KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalāmu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



MUNIB, M.Ag

NIP. 196009071990031002

Pembimbing II,



SABARUDIN AHMAD, M.H

NIP. 199306122020121013

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Tonjokan Sebelum Resepsi Pernikahan di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau** ” oleh Riski Ramadhanika NIM **1802110579** telah dimunaqasyahkan pada TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 Agustus 2022 M
01 Safar 1444 H

Palangka Raya, 22 September 2022

Tim Penguji:

Dr. H. Syaikhu, M.H.I

Ketua Sidang/Penguji

(.....)

Drs. Surya Sukti, M.A

Penguji I

(.....)

Munib, M.Ag

Penguji II


(.....)

Sabarudin Ahmad, M.H

Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait permasalahan tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan yaitu permasalahan dimana penerima *tonjokan* harus datang dan memberi sumbangan kepada pemberi *tonjokan*.. Sehingga mau tidak mau si penerima harus hadir di acara hajatan tersebut dengan membawa sumbangan. Fokus penelitian ini mengenai pandangan masyarakat desa Garantung kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau mengenai tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan serta tradisi *tonjokan* masyarakat desa Garantung menurut ‘*urf* dan *masalah mursalah*. Data penelitian dihimpun dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan ‘*urf* dan *masalah mursalah*. Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa Garantung yaitu 3 orang pemberi dan 12 orang penerima *tonjokan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai tradisi *tonjokan* ini beragam. Ada yang menganggap bahwa tradisi ini sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat adat dan budaya. Ada juga yang berpendapat bahwa tradisi ini adalah sebuah ajang bisnis. Menurut ‘*urf* dan *masalah mursalah*, tradisi *tonjokan* ini termasuk ‘*urf ṣaḥīḥ* karena tidak bertentangan dengan agama Islam dan *maṣlaḥah mursalah* karena tradisi ini dapat membawa manfaat.

Kata Kunci: tradisi *tonjokan*, pandangan masyarakat, ‘*urf* dan *masalah mursalah*

ABSTRACT

The background of this research is related to the problem of the punch *tonjokan* tradition before the wedding reception, namely the problem where the recipient of the punch must come and make a donation to the giver of the punch. So like it or not, the recipient must be present at the celebration by bringing a donation. The focus of this research is on the views of the Garantung village community, Maluku sub-district, Pulang Pisau district regarding the *tonjokan* tradition before a wedding reception and the *tonjokan* tradition of the Garantung village community according to *'urf* and *masalah mursalah*. The research data were collected using observation, interview, and documentation techniques which were the people of Garantung village, namely 3 givers and 12 recipients of bulge. The results of this study indicate the people's views on the *tonjokan* tradition vary. Some consider this tradition as a means to strengthen ties of friendship and strengthen customs and culture. There are also those who think that this tradition is a business event. According to *'urf* and *masalah mursalah*, this tradition of bumping is considered authentic *'urf* because it does not conflict with Islam and *masalah mursalah* because this tradition can bring benefits.

Keywords: *Tonjokan* tradition, community view, *'urf* and *masalah mursalah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuwan dan berperadaban yakni *dinul islam*.

Penelitian ini tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terimakasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah

SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.


2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-Syariah-an.
3. Yth. Bapak Usman, S. Ag, M.H.I, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Bapak Munib, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sabaruddin Ahmad, M. H, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatat sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Yth. Bapak Rafik Patrajaya, MHI, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Listiani dan Ayahanda Warsito Rahman. Sembah sujud dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Amin Ya Mujib as-Sa'ilin.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya

zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Amin.*



Palangka Raya, 23 September 2022

Penulis,

Riski Ramadhanika
NIM. 1802110579

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Tonjokan Sebelum Resepsi Pernikahan di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 23 Juni 2022



Riski Ramadhanika

NIM. 1802110579

MOTO

وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٠﴾
وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٠﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.


IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan skripsi ini untuk:
Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik serta selalu mendoakan
anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan yang berkah.
Semoga segala kebaikan dunia hingga akhirat selalu tercurah
untuk Ayahanda dan Ibunda.*

*Teruntuk saudara-saudaraku tercinta
Seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat
Seluruh guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan dengan tulus.*

*Seluruh sahabatku, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam
Terimakasih atas semua pengalaman, kebersamaan
dan ilmu yang telah kita bagi bersama.
Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik dibawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik dibawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik diatas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik dibawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ (titik diatas)	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	S	ه	H
ث	Sy	ء	‘
ي	ṣ (titik dibawah)	ي	Y
ظ	ḍ (titik dibawah)		

Keterangan


1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagaiberikut:
 - a. $a > A < (ا)$ setelah ditransliterasi menjadi \bar{a} \bar{A}
 - b. $i > I < (ي)$ setelah ditransliterasi menjadi \bar{i} \bar{I}
 - c. $u > U < (و)$ setelah ditransliterasi menjadi \bar{u} \bar{U}
2. Penulis menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut: *maṣlahah Mursalah*
 - a. $s \setminus (ث)$ setelah ditransliterasi menjadi \dot{s}
 - b. $z \setminus (ذ)$ setelah ditransliterasi menjadi \dot{z}
3.
 - a. $h \setminus (ح)$ setelah ditransliterasi menjadi \dot{h}
 - b. $s \setminus (ص)$ setelah ditransliterasi menjadi \dot{s}
 - c. $d \setminus (ض)$ setelah ditransliterasi menjadi \dot{d}
 - d. $t \setminus (ط)$ setelah ditransliterasi menjadi \dot{t}
 - e. $z \setminus (ظ)$ setelah ditransliterasi menjadi \dot{z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti *'iddah* $عِدَّة$ *muta'qqidin* $مُتَعَدِّدِينَ$ dan *falataqullahuma 'uffin* $فَلَا تَقْلَهُمَا أَفْ$
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti *شريعة* *Syarī'āh* dan $طَائِفَةٌ$ *tā'fah*.. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh $زَكَاةُ الْفِطْرِ$ *Zakātul fiṭri* $سَكْرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ$ *karāmatul auliyā*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiah* ditulis sesuai bunyinya, seperti القمر *al-Qamar* atau السماء *as-Sama* > '. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah $ذَوِي الْفُرُوقِ$ *zawī al-furūḍ*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiah* adalah $مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ$ *maqāṣid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* $و$ *sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti قول *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* $ي$ *sukūn*., maka ditulis *ai* seperti $بَيْنَكُمْ$ *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoretis	7
2. Kegunaan Praktis	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoretik.....	12
C. Deskripsi Teoretik.....	20
1. Konsep Perkawinan Dalam Islam	20

2.	Konsep <i>Walimah</i> dalam Islam	22
3.	Tradisi <i>Tonjokan</i> pada Masyarakat Desa Garantung	23
BAB III METODE PENELITIAN.....		29
A.	Waktu dan Tempat Penelitian	29
1.	Waktu	29
2.	Tempat Penelitian.....	30
B.	Jenis Penelitian.....	30
C.	Pendekatan Penelitian	31
D.	Objek dan Subjek Penelitian	31
E.	Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	32
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
1.	Wawancara.....	33
2.	Observasi.....	33
3.	Dokumentasi.....	33
G.	Teknik Pengabsahan Data	34
H.	Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV PEMBAHASAN.....		36
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1.	Kondisi Geografis	36
2.	Gambaran Umum Demografi.....	37
B.	Hasil Penelitian	41
1.	Subjek yang mendapatkan <i>tonjokan</i>	41
2.	Subjek yang memberikan <i>tonjokan</i>	55
3.	Informan.....	58
C.	Analisis.....	60
1.	Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi <i>Tonjokan</i> Sebelum Resepsi Pernikahan Di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau	60

a. Makna Tradisi <i>Tonjokan</i>	60
b. Pelaksanaan Tradisi <i>Tonjokan</i> Berdasarkan Kaidah Fiqh	63
2. Tradisi <i>Tonjokan</i> Menurut ' <i>Urf</i> Dan <i>Maşlahah Mursalah</i>	65
a. Tradisi <i>Tonjokan</i> Menurut ' <i>Urf</i>	65
b. Tradisi <i>Tonjokan</i> Menurut <i>Maşlahah Mursalah</i>	73
 BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	



DAFTAR SINGKATAN

Cet.	: Cetakan
Dkk	: dan kawan-kawan
H	: Hijriah
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Ibid	: Ibidem
Kab.	: Kabupaten
Kec.	: Kecamatan
M	: Masehi
No.	: Nomor
Pengh.,	: Penghimpun
Pent.	: Penterjemah
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
t..p.	: Tanpa penerbit

t.t. : Tanpa tempat terbit

t.th. : Tanpa tahun

Terj. : Terjemahan

Vol. : Volume



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam perjalanan hidupnya akan melalui tahap-tahap kehidupan yang diawali dengan kelahiran hingga kematian. Pada tahap-tahap melewati peristiwa kehidupan itu, manusia selalu terlibat dan melibatkan diri dengan sesamanya untuk saling memberi dan diberi (pertolongan). Seperti dalam prosesi perkawinan, diantaranya ada walimah. Walimah atau sering disebut resepsi adalah mengundang kerabat/keluarga sebagai salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW.¹

Ada tiga walimah yang dilakukan Rasulullah SAW : Pertama, *Walimah al-'Aqiqah*, dilaksanakan dalam rangka kelahiran anak pada usia ke-7 hari, 14 hari, atau 21 hari dengan memotong rambut dan memberi nama yang baik. Kedua, *Walimah an-Nikāh*, dilaksanakan untuk mengumumkan pernikahan dengan tujuan bahwa pasangan tersebut sudah berubah status dari tanggung jawab bapak kepada tanggung jawab suami, dan berubahnya hal yang haram kepada hal yang halal. Ketiga, *Walimah Tasyakur*, bentuk syukur dengan mengundang kerabat, keluarga dengan mengingatkan kepada semua

¹ Ana Auliya Nurkhusna, "Tinjauan hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus Di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul)" (Skripsi -- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 22.

bahwa kita tidak boleh berhenti bersyukur dalam keadaan apapun terhadap nikmat dari Allah SWT.²

Acara walimah di dalam masyarakat memiliki tradisi yang bermacam-macam. Salah satunya pada masyarakat Jawa yang tinggal di desa Garantung yang memiliki tradisi *tonjokan*. Tradisi *tonjokan* dalam praktiknya yaitu tradisi bersedekah makanan sebelum upacara pernikahan berlangsung kepada tetangga, teman, dan keluarga dengan harapan mereka akan hadir dalam acara pernikahan untuk memberikan do'a restu.³ Padahal sedekah sendiri berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap ridho dan pahala semata dari Allah SWT.⁴ Salah satu perintah nabi kepada sahabatnya adalah bersedekah kepada tetangga berupa kuah masakan, agar sang tetangga juga merasakan kenikmatan masakan tersebut. Perintah itu nabi sampaikan salah satunya kepada sahabat Abu Zar Al-Gifari dalam sebuah hadis:⁵

² Ibid.

³ *Observasi Tradisi Tonjokan* (Garantung, 04 Juni 2021).

⁴ Firdaus, "Sedekah Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Ash-Shabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2017), 93.

⁵ Fauzi Ahmad Nursyamsi, "Implementasi Hadis Berbagi Kuah Masakan Di Rumah Makan Dapoer Bu Aan Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa" (Skripsi – UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018), 3.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا طَبَخْتَ فَأَكْثِرِ الْمَرْقَةَ، وَتَعَا هَذَا جِيرَانِكَ، أَوْ أَقْسِمُ بَيْنَ جِيرَانِكَ

“Dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : “Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak maka perbanyaklah kuahnya, lalu berilah tetanggamu atau bagikanlah ke tetanggamu” (HR. Muslim).⁶

Berbeda dengan tradisi yang ada di masyarakat desa Garantung yaitu tradisi *tonjokan* dimana si pemberi *tonjokan* ini memberikan *tonjokan* berupa makanan kepada tetangga dengan tujuan agar yang diberi *tonjokan* datang ke acara resepsi pernikahannya dengan membawa uang atau kebutuhan pokok lain. Secara filosofis, manfaat dari tradisi *tonjokan* ini adalah saling memberi diantara masyarakat.

Ada hal yang menarik dalam tradisi *tonjokan* desa Garantung Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau yaitu apabila yang mendapat *tonjokan* tidak hadir pada acara pernikahan tersebut, pasti akan ada masyarakat yang mencela atau memberikan perkataan tidak baik kepada orang tersebut. Kebiasaan masyarakat desa Garantung yang menghadiri acara resepsi memberikan uang minimal Rp. 50.000. Uang yang diberikan oleh masyarakat yang mendatangi acara perkawinan biasanya ditaruh dalam amplop dan diberi nama, dengan tujuan agar orang yang memberi *tonjokan* tadi mencatat nama dan nominal uang yang

dibawa agar suatu saat jika nanti yang bersangkutan ada acara perkawinan akan memberikan barang yang serupa.⁷

⁶ Musnad dari al-Maktabah al-Syamilah Cetakan 2 , tth. dg kata kunci إِذَا طَبَخْتَ

Apabila penerima *tonjokan* tidak menghadiri acara resepsi tersebut, maka suatu saat akan membuat kecanggungan antara pemberi dan penerima *tonjokan* tersebut. Di desa Garantung Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau *tonjokan* tidak menjadi suatu kewajiban, namun apabila masyarakat yang menerima *tonjokan* maka mereka seakan-akan berkewajiban untuk mendatangi acara perkawinan dan menyumbang berupa sejumlah kebutuhan pokok dan uang.⁸

Sumbang-menyumbang menimbulkan kewajiban membalas dalam kehidupan masyarakat yang disebut resiprositas atau hubungan timbal balik pada waktu upacara-upacara lingkaran hidup manusia berlangsung, seperti : upacara perkawinan, kelahiran, maupun kematian. Orang memberikan sumbangan pada pesta-pesta tidak selalu dengan rasa rela atau spontan. Orang menyumbang itu karena ia terpaksa oleh suatu jasa yang pernah diberikan kepadanya, dan ia menyumbang untuk mendapat pertolongannya lagi di kemudian hari. Bahkan dalam beberapa hal orang sering memperhitungkan dengan tajam tiap jasa yang pernah disumbangkan kepada sesamanya itu, dengan harapan keras bahwa jasa-jasanya itu akan dikembalikan dengan tepat pula. Tanpa bantuan sesamanya, orang tidak bisa memenuhi berbagai macam keperluan hidupnya dalam masyarakat. Tentu ada pula aktivitas tolong-

⁷ *Observasi Tradisi Tonjokan* (Garantung, 06 Juni 2021).

⁸ *Observasi Tradisi Tonjokan* (Garantung, 06 Juni 2021).

menolong yang dilakukan dengan rela dan spontan, seperti dalam peristiwa kematian, menyumbang tanpa mengharapkan suatu pembalasan.⁹

Peneliti menjadikan masyarakat desa Garantung sebagai subyek dengan alasan masyarakat desa Garantung berperan dalam tradisi *tonjokan* ini sehingga mereka yang lebih paham dan peneliti bisa menggali data dari mereka.

Menurut masyarakat desa Garantung tradisi *tonjokan* merupakan pemberian dari orang yang berupa makanan yang mana si penerima merasa mempunyai keharusan untuk mengembalikan yang sudah di terima itu terlepas dari dimakan atau tidaknya makanan yang sudah diterima tersebut. Ia mengatakan, jika disuruh memilih maka ia memilih tidak perlu diadakannya *tonjokan*, karena itu pasti membuat penerima merasa terbebani karena dia harus mengembalikan apa yang diberikannya itu. Tetapi karena itu sudah menjadi tradisi turun temurun, maka tidak mudah untuk melepaskan diri begitu saja dari adat tersebut.¹⁰

Tradisi *tonjokan* ini menarik untuk dikaji lebih mendalam. Permasalahan dalam tradisi *tonjokan* apakah sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu apakah masyarakat tidak keberatan menjalankan tradisi di zaman ini. Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk menyelami, melihat dari dekat, meneliti dan menganalisis tradisi *tonjokan* yang terjadi di desa

⁹ Nurkhusna, "Tinjauan Hukum Islam", 24.

¹⁰ Listiani, *Wawancara* (Garantung, 16 Oktober 2021).

Garantung Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau berdasarkan pandangan masyarakat, serta menurut *'urf* dan *masalah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Garantung Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau mengenai tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan?
2. Bagaimanakah tradisi *tonjokan* masyarakat desa Garantung menurut *'urf* dan *masalah mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat di desa Garantung Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau mengenai tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *tonjokan* tersebut dikaitkan dengan *'urf* dan *masalah mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan khususnya bagi penulis sendiri dan semoga berguna juga bagi para pembaca pada

umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan yang terbagi menjadi 2 yaitu kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoretis

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pandangan masyarakat mengenai tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan di desa Garantung Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan bacaan terhadap literatur kesyari'ahan di perpustakaan IAIN Palangka Raya terutama untuk bahan acuan khususnya mahasiswa Syari'ah dan seluruh mahasiswa IAIN Palangka Raya pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir dalam pemenuhan syarat menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya
- b. Sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan ada berikutnya khususnya dalam memahami pandangan masyarakat tentang tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan di desa Garantung Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis

menggunakan sistem penulisan ini yang dibagi menjadi tiga bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, serta sistematika penulisannya sebagai berikut:

- Bab I** : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang penelitian masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II** : Kajian pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik.
- Bab III** : Metode penelitian, dalam bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.
- Bab IV** : Pembahasan.
- Bab V** : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Ayik Muhammad Zaki, ini membahas mengenai hukum Islam tidak memberikan suatu kewajiban atau larangan untuk memberikan *tonjokan*. Islam melarang untuk mengharap imbalan dari sesuatu yang telah diberikan. Sedangkan dalam hukum adat yang terdapat di desa Tapung Lestari mewajibkan kepada masyarakat untuk memberikan *tonjokan* dalam rangka undangan pada acara *walimatul 'ursy*. Adapun kewajiban mengenai pemberian sumbangan dari penerima *tonjokan* kepada pewalimah mulai dari jumlah minimal hingga maksimal berasal dari pihak yang menerima *tonjokan* dan bukan berasal dari pemberi *tonjokan* atau pewalimah. Oleh karena praktik pemberian *tonjokan* pada upacara *walimatul 'ursy* boleh dan sah dilakukan karena tidak memberatkan diri sendiri dan orang lain, karena pada dasarnya biaya yang timbul dari adanya *tonjokan* dan upacara walimah akan dibantu oleh penerima *tonjokan*. Karena dalam hukum adat di desa Tapung Lestari terdapat suatu sistem timbal balik dalam tolong menolong.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang peneliti susun adalah penelitian diatas meninjau dari hukum Islam dan adat sedangkan penelitian yang peneliti susun meninjau dari pandangan masyarakat.

¹¹ Ayik Muhammad Zaki, "Tradisi Tonjokan Pada Walimatul 'Ursy Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi Antara hukum Islam Dan Hukum Adat)" (Skripsi – UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2018), 56-57.

2. Jurnal Bethari Chintya dan Redi Panuju, ini terbagi atas tiga hal penting dalam pemaknaan warga desa Ajung Wetan Jember terhadap tradisi *tonjokan*. Untuk yang pertama, secara umum warga desa Ajung Wetan Jember memaknai tradisi *tonjokan* sebagai kebudayaan cara mengundang kerabat atau tetangga dekat. Hal yang kedua adalah, yang menjadi kekhasan dari *tonjokan* desa Ajung Wetan Jember ini adalah barang yang digunakan untuk mengundang yakni, nasi lauk pauk, rokok, dan sabun. Untuk yang ketiga adalah Tradisi *tonjokan* menurut warga desa Ajung Wetan Jember mempunyai tujuan lain selain mengundang yakni sebagai salah satu bentuk menghargai orang yang di undang. Juga disisi lain, *tonjokan* dianggap sebagai bentuk kewajiban untuk hadir atau menyumbang uang *buwuh* dalam resepsi pernikahan.¹² Perbedaan dengan penelitian yang peneliti susun adalah penelitian diatas ditinjau dari perspektif komunikasi sedangkan penelitian yang peneliti susun meninjau dari pandangan masyarakat.
3. Skripsi Roudhotul Hidayah, membahas Mengenai pelaksanaan adat mbecek masyarakat menyumbang dengan menggunakan amplop yang berisikan uang yang bertuliskan nama dan alamat merupakan suatu tradisi dan hal itu memiliki tujuan agar dapat mengingat saudara-saudara yang hadir dan menjaga silaturahmi antar masyarakat. Dalam Islam suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka boleh dilaksanakan. Adat *mbecek* tidak bertentangan dengan syariat Islam ini hanyalah budaya yang

¹² Bethari Chintya et al., "Tradisi Tonjokan Pada Upacara Pernikahan Di Desa Ajung Wetan Kabupaten kember Jawa timur Dalam Perspektif Komunikasi", *Komunikasi Dan Media*, Vol. 5, No. 2 (Februari 2020), 211.

dilestarikan guna menjaga tali silaturahmi dan kerukunan antar sesama masyarakat Jawa dan *mbecek* merupakan kategori '*urf shahih* adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang peneliti susun adalah penelitian diatas membahas tradisi ketika pelaksanaan acara walimah, sedangkan penelitian yang peneliti susun membahas tradisi sebelum pelaksanaan walimah tersebut.

4. Jurnal Mahfudziah, Yarmaidid dan Nani Suwarni, membahas mengenai Persepsi masyarakat terhadap tradisi *punjungan* adalah mengirimkan bingkisan berupa makanan yang bertujuan memberikan penghormatan, dan memberitahukan hajat yang akan diselenggarakan agar dapat menghadiri hajat akan berlangsung serta berbagi kebahagiaan kepada orang lain karena hal tersebut menjadi tradisi di masyarakat. Persepsi tokoh masyarakat terhadap pelestarian tradisi *punjungan* adalah positif, artinya dengan masyarakat menggunakan tradisi *punjungan* berarti telah mempertahankan ada dalam masyarakat yaitu tradisi *punjungan*.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian yang peneliti susun adalah penelitian diatas hanya menggunakan persepsi masyarakat sedangkan penelitian yang peneliti susun juga menggunakan pandangan '*urf* dan *masalah mursalah*.

¹³ Roudhotul Hidayah, "Adat Mbecek Dalam Acara Walimah Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Kanamit Jaya Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau (Tinjauan Hukum Islam)" (Skripsi – IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2016), 7.

¹⁴ Mahfudziah, Yarmaidid dan Nani Suwarni, "Persepsi Masyarakat Jawa Terhadap Tradisi Punjungan Di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Wey Kanan", dalam https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/247299-persepsi-masyarakat-jawa-terhadap-tradis-eccafeff.pdf&ved=2ahUKEwjswYncwt32AhWD4nMBHdJjC7wQFnoECACQAQ&usq=AOvVaw0yJUbSO-CIPIrTtlw_kjNj/ (12 Januari 2022).

B. Kerangka Teoretik

Tonjokan atau nyumbang adalah kebiasaan yang sudah menjadi adat. Dalam kajian *ushul Fiqh* adat lebih dikenal dengan *'urf*. *'Urf* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan *'urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat. Para ulama *ushul fiqh* mendefinisikan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut akal, tidak dinamakan adat, seperti tidur, makan dan lain-lain yang menyangkut permasalahan pribadi.¹⁵

Sebagian ulama menyamakan antara adat dengan *'urf* dengan alasan substansinya sama, hal ini dapat difahami melalui definisi *al-'urf*:

مَا اسْتَقَرَّتْ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ

Artinya: *'urf* adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.¹⁶

Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-mustashfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan *'urf* dengan :

مَا اسْتَقَرَّتْ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

¹⁵ Nurkhusna, "Tinjauan hukum Islam", 11-12.

¹⁶ Ramdan Fawzi, "Aplikasi Kaidah Fikih محكمة العادة Dalam Bidang Muamalah", *Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2018), 149.

Artinya: *'urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.¹⁷

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat dipahami bahwa *'urf* itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perkataan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.¹⁸

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil *syara'* didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

a. Firman Allah pada surah An-Nisaa': 19.

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang ma'ruf (baik)”¹⁹

Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini berkata, “Pergaulan yang ma'ruf ialah bahwa engkau pakai di hadapan istrimu pakaian yang bersih, bersisir rambut yang teratur dan berhias secara laki-laki”.²⁰

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

¹⁷Sucipto, “Urf Sebagai metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Asas*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2015), 27

¹⁸ Ibid.

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2021), 81.

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 2. (Depok: Gema Insani, 2015), 231.

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud: Maka apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dipandang oleh orang-orang Islam sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan.²¹

Secara umum para ulama ushul fiqh membagi ragam *'urf* dari tiga perspektif, yakni:

1. Dari sisi bentuk/sifatnya, *'urf* terbagi menjadi dua:

a. *'Urf lafzhi*

'Urf qawli atau *lafzhi*, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan *lafazh* yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun ketika *lafaz* tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya, seperti *lafazal-walad* yang menurut bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan *'urf* dipahami sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.²²

b. *'Urf 'amali*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang

²¹ Musnad dari Maktabah al-Syamilah Cet. 2, tth. dg kata kunci *عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ*.

²² Sulfan Wandu, "Eksistensi *'Urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2018), 186-187.

tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu) atau mu'amalah keperdataan (kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).²³

2. Dari segi keabsahan *'urf* terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. *'Urf ṣaḥīḥ*, *'urf ṣaḥīḥ* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sebagai contoh adalah bentuk perdagangan dengan cara indent atau pesan sebelumnya, model pembayaran mahar dengan cara kontan atau terhutang, kebiasaan pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada wanita di luar mahar, dan lain sebagainya.²⁴
- b. *'Urf faṣid*, adalah kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Sebagai contoh ialah kebiasaan meminum minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik-praktik ribawi-rentenir di

²³ Ibid., 187.

²⁴ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: AURA, 2019), 67-68.

kalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi togel, dan lain sebagainya.²⁵

3. Dari sisi cakupannya, *'urf* terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. *Al-`urf al-`am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.²⁶
- b. *Al-`urf al-khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.²⁷
- a. Harus termasuk *'urf* yang *ṣahīh* (tidak bertentangan dengan *syara*’).
- b. Harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di suatu negeri.
- c. Harus sudah ada atau sudah memasyarakat ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf*.
- d. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.²⁸

Dalam kaitanya dengan hal ini terdapat kaidah ushuliyyah yang berbunyi:

لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

²⁵ Ibid, 68.

²⁶ Iim Fahimah, “Akomodasi Budaya Lokal (*'Urf*) Dalam pemahaman fikih Ulama Mujtahidin”, *Mizani: Wacana hukum, Ekonomi Dan keagamaan*, Vol. 5, No. 1 (2018), 12.

²⁷ Ibid., 13.

²⁸ Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, ed. Moh. Asyiq Amrulloh (Mataram: Sanabil, 2020), 79.

“*Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama”.²⁹

Apabila dengan mengamalkan *urf* tidak berakibat batalnya *nash*, bahkan dibenarkan oleh *nash syar’i* atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka *urf* tersebut dapat dipergunakan.³⁰

Adat kebiasaan suatu masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum islam. Hukum islam menerima adat yang baik selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan. Problematika masyarakat selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum islam otomatis akan selalu berkembang dan berubah selaras dengan perkembangan dan perubahan waktu dan ruang yang melingkupinya.³¹ Sehingga tradisi ini sesuai dengan cabang kaidah dari *al-Adah Muhakkamah* yaitu: “Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu seperti sebuah syarat”.

Untuk memperoleh ketetapan hukum Islam mengenai tradisi *tonjokan* yang ada di desa Garantung kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau, selain menggunakan *al-urf* dan *al-adah muhakkamah* sebagai landasan teori, dapat juga digunakan konsep *maslahah* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

²⁹ Sucipto, “Urf Sebagai Metode”, 32.

³⁰ Ibid, 33.

³¹ Ma’rifatillah, “Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami Suami Perspektif Qawaid Fiqhiyyah (Al-Adah Al-Muhakkamah) (Studi Di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)” (Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 61.

Karena tradisi yang di praktikkan masyarakat ini tentunya mengandung manfaat ataupun mudarat, walaupun belum diketahui sebesar apa manfaat ataupun mudarat yang terkandung dalam tradisi masyarakat tersebut.

Maṣlaḥah merupakan inti dari setiap syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada manusia untuk menjaga maksud syari'at. Adapun pengertian *maṣlaḥah* dipahami sebagai sesuatu yang mutlak **غَيْرُ مُقَيَّدٍ** yaitu *maṣlaḥah* yang secara khusus tidak dijabarkan oleh *nash* atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya *qorinah* tersebut, maka *maṣlaḥah* bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum.³²

Dalam menggunakan *maṣlaḥah* sebagai landasan hukum dari suatu masalah, para ulama yang menjadikannya sebagai sumber hukum menetapkan beberapa syarat untuk membedakan antara *maṣlaḥah* yang benar dengan *maṣlaḥah* yang digerakkan oleh hawa nafsu.³³

Ulama mensyaratkan supaya *maṣlaḥah* itu berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan. Maksudnya agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudarat. Kemudian *maṣlaḥah* yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perorangan, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudarat. Dan bukan

³² Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 69.

³³ Nurkhusna, "Tinjauan Hukum Islam", 14.

mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Dan berupa *maṣlahah* yang tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijmak*.³⁴

Maka dalam upaya memperoleh ketetapan hukum Islam tentang tradisi *tonjokan* dan nyumbang pada resepsi pernikahan masyarakat desa Garantung kecamatan Maliku kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam tradisinya, perlu diketahui sebesar apa manfaat dan mudarat yang dirasakannya dalam tradisi tersebut. Sehingga dapat dipastikan langkah apa yang harus didahulukan dalam menyikapi manfaat dan mudarat tersebut.

C. Deskripsi Teoretik

1. Konsep Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawāj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk

³⁴ Ibid, 14-15.

keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.³⁵

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah

dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.³⁶ Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁷

Seruan kepada seluruh manusia, bahwa manusia itu sebagai manusia, sebagai cucu Adam hakikatnya adalah satu. Maka dipertemukanlah oleh Allah jodoh di antara kedua pihak si jantan dengan si betina, untuk

³⁵ Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 18.

³⁶ Wahyu wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 (2016), 186.

³⁷ Ar-Ruum, 30: 21.

melanjutkan tugas berkembang biak di muka bumi. Akan gelisahlah hidup kalau hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak berteman. Kemudian ujung ayat ini memberi ingat kepada manusia agar mereka pikirkan ini kembali.³⁸

2. Konsep *Walimah* dalam Islam

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. *Walimah* berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.³⁹

Sedangkan menurut Sayid Sabiq *walimah* itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya. Tetapi biasanya kalau menyebut *walimah al-'urs* artinya perayaan pernikahan.⁴⁰

Dari beberapa kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *walimah* adalah upacara sebagai tanda rasa syukur atas telah

³⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Vol. 7. (Depok: Gema Insani, 2015), 49-52.

³⁹ Intan Viliandis, "Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi -- IAIN METRO, Lampung, 2020), 25.

⁴⁰ Ibid.

dilaksanakannya akad nikah dengan mengadakan jamuan dan dalam rangka berbahagia.

Masyarakat desa Garantung mempunyai adat yang unik ketika mengadakan walimah atau resepsi pernikahan salah satunya dalam dekorasinya, harus ada janur kuning, kembar mayang serta rangkaian buah dan sayur, hal itulah yang membedakan pernikahan adat Jawa dengan adat lain. Kemudian ada upacara temu manten, yang mana waktunya telah ditetapkan oleh orang yang dianggap paham dengan upacara tersebut.

3. Tradisi *Tonjokan* pada Masyarakat Desa Garantung

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk sehingga kaya akan berbagai macam budaya yang hidup dan menjadi norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya, tidak terkecuali pada upacara *walimatul 'ursy* yang terdapat di desa Garantung yang di sertai dengan mengundang para tamu undangan dengan istilah *tonjokan*. Pelaksanaan *walimah* yang ada di desa Garantung terdapat suatu tradisi yang disebut dengan *tonjokan*, yaitu pemberian undangan kepada masyarakat setempat, keluarga dan orang-orang yang dianggap kenal oleh pihak yang mengadakan acara untuk menghadiri acara *walimah*.⁴¹

Adapun bentuk dari undangan tersebut adalah pemberian sebuah bentuk masakan berupa nasi dan lauk pauk yang sudah dimasak dalam sebuah tempat makanan atau rantang kepada pihak yang diundang sehingga

⁴¹ *Observasi Tradisi Tonjokan* (Garantung, 04 Juni 2021).

seakan-akan timbul suatu kewajiban untuk memberi sumbangan kepada pemilik hajjat dalam bentuk sejumlah materi yang telah ditentukan atau minimal mengembalikan jumlah dari yang diberi dalam *tonjokan* tersebut.

Jumlah masyarakat yang diberi *tonjokan* tergantung kepada pemilik acara, jika kondisi pemilik acara memang mampu, itu memang hampir semua masyarakat desa diberi *tonjokan*, tapi jika orang yang biasa saja biasanya dipilih seperti aparatur desa, tokoh-tokoh masyarakat, kerabat dekat, dan yang pasti orang-orang yang ikut membantu dalam penyelenggaraan acara resepsi tersebut.⁴²

Adapun maksud dari pemberian *tonjokan* adalah sebagai bentuk undangan kepada kerabat, masyarakat setempat dan orang-orang yang dikenal oleh pemilik hajjat untuk menghadiri acara *walimatul 'ursy* dan memberikan sumbangan dalam bentuk materi.⁴³

Sedekah dalam bahasa Arab disebut *shadaqoh* berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para *fuqaha* (ahli fikih) disebut *shadaqoh at-tatawwu'* (sedekah secara

⁴² *Observasi Tradisi Tonjokan* (Garantung, 04 Juni 2021)

⁴³ *Observasi Tradisi Tonjokan* (Garantung, 04 Juni 2021)

spontan dan sukarela). Sedekah juga di artikan: “Sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah ta’ala”.⁴⁴

Sedekah dapat dimaknai dengan satu tindakan yang dilakukan karena membenarkan adanya pahala / balasan dari Allah SWT. Sehingga shadaqah dapat kita maknai dengan segala bentuk / macam kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena membenarkan adanya pahala / balasan dari Allah SWT. Sedekah dapat berbentuk harta seperti zakat atau infaq, tetapi dapat pula sesuatu hal yang tidak berbentuk harta. Misalnya seperti senyum, membantu kesulitan orang lain, menyingkirkan rintangan di jalan, dan berbagai macam kebaikan lainnya.⁴⁵

5. Prinsip Gotong-Royong

Gotong-royong identik dengan bekerja bersama antara anggota satu dengan yang lain dalam masyarakat yang diikat oleh tali persaudaraan kehidupan komunal dalam entitas ikatan sosial masyarakat. Dalam konteks gotong-royong, hanya satu atau segelintir orang saja, tentunya gotong-royong tersebut tidak bisa muncul. Bahkan banyak orang pun, akan tetapi tidak ada ikatan persaudaraan antara satu dengan yang lain dalam masyarakat, gotong-royong itu sendiri juga tidak bisa menjelma. Kondisi tersebut bisa terwujud, hanya jika ada ikatan sosial dan dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang sama-sama ingin melaksanakan gotong-royong. Di dalam kandungan sila-

⁴⁴ Mukmin Mukri, “Infaq Dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, Perbedaan Dan Hikmah”, Widyaiswara BDK Palembang, 3.

⁴⁵ Ibid.

silanya terkandung semangat yang tinggi untuk tetap mempertahankan kebersamaan yang sudah muncul dan menjadi ikatan kita dalam berbangsa. Tersirat dan tersurat dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.⁴⁶

Kegiatan gotong-royong memiliki banyak nilai yang terkandung di dalamnya, dan nilai kebersamaan menjadi nilai yang dominan. Nilai-nilai dalam gotong-royong tentunya mengarah pada kebersamaan masyarakat dalam melaksanakan peran dan tugasnya, gotong-royong yang menjadi bagian dari pedoman hidup tentunya memberikan makna yang baik disetiap kegiatannya, masyarakat dapat merasakan kebersamaan yang kuat dengan adanya gotong-royong. Selain memberikan makna kebersamaan, gotong-royong juga memberikan nilai kebahagiaan dengan adanya tolong menolong dan kerja bakti antar masyarakat, ketika satu masyarakat mendapat musibah masyarakat lain akan dengan sadar membantu dan memberikan pertolongannya tanpa harus diminta. Makna secara umum yang terdapat dalam nilai-nilai gotong-royong tergantung dari bentuk gotong-royong yang dilaksanakan, karena setiap gotong-royong tentunya memiliki makna dan nilai yang berbeda, namun memang tidak akan terlepas dari nilai kebersamaan. Kebersamaan bisa saja menurun atau bahkan hilang hanya karena intensitas komunikasi atau pertemuan yang jarang, namun dengan gotong-royong kebersamaan itu


⁴⁶ Muryanti, Revitalisasi Gotong Royong: Penguat Peraudaraan Masyarakat Muslim Di Pedesaan, *Sosiologi Reflektif*, Vol. 9, No. 1 (Oktober 2014), 64-65.

akan tetap terjalin dengan baik. Melalui kegiatan gotong-royong yang dilaksanakan, kebersamaan masyarakat dapat terjalin dengan baik, dan tanpa disadari kebersamaan tersebutlah yang terus memperkuat masyarakat untuk terus menjaga budaya dan adat leluhurnya.⁴⁷

Kehidupan masyarakat desa di Jawa, gotong-royong merupakan suatu pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi bercocok tanam di sawah. Untuk keperluan itu, dengan adat sopan santun yang sudah tetap, seorang petani meminta beberapa orang lain sedesanya, misalnya untuk membantunya dalam mempersiapkan sawahnya untuk masa penanaman yang baru (memperbaiki saluran-saluran air dan pematang-pematang dan mencangkul, membajak, menggaru dan sebagainya). Petani tuan rumah hanya harus menyediakan makan tiap hari kepada teman-temannya yang datang membantu itu, selama pekerjaannya berlangsung. Kompensasi lain tidak ada, tetapi yang minta bantuan tadi harus mengembalikan jasa itu dengan membantu semua petani yang diundangnya tadi, tiap saat apabila mereka memerlukan bantuannya.⁴⁸

⁴⁷ Meta Rolitia, Yani Achdiani, Wahyu Eridiana, Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga, dalam <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/download/2871/1904&ved=2ahUKEwiPvMmtmNv2AhVW9nMBHZP0D9gQFnoECDEQAQ&usg=AOvVaw0uEZGnU-gy5rVguAPm4Wgc/> (17 Januari 2022).

⁴⁸ Muryanti, Revitalisasi Gotong Royong, 67.



Rasa persaudaraan dalam agama mewajibkan kaum muslimin untuk saling membantu dan tolong-menolong. Bukan hanya tolong-menolong dalam fanatik buta, melainkan saling bantu dan tolong-menolong dalam hal kebajikan dan dalam hal usaha menegakan kebenaran dan melindungi orang yang menjadi korbannya. Orang muslim tidak boleh membiarkan saudaranya berjuang sendiri, dalam keadaan bagaimana pun juga ia wajib mendampinginya dalam perjuangan. Orang Islam bersaudara sesamanya. Tidak menganiaya satu sama lain dan tidak pula membiarkan saudaranya teraniaya. Lagi orang mukmin itu sesamanya bagai bangunan rumah yang bersusun (bertingkat), yang satu mengokohkan yang lain dan belum sempurna iman seseorang kamu sekalian sebelum ia mencintai kebaikan untuk saudaranya seagama, apa yang diinginkannya untuk dirinya sendiri,⁴⁹ seperti yang terdapat dalam sebuah hadis :

عَنْ أَبِي حَمْرَةَ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radiallahuanhu, pembantu Rasulullah SAW., dari Rasulullah SAW., beliau bersabda, “Tidak beriman salah seorang diantara kamu hingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. (Riwayat Bukhari dan Muslim).”⁵⁰

⁴⁹ Ibid, 68-69.

⁵⁰ Musnad dari Hadits Arba'in Nawawiah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi *Tonjokan* di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau ini dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam negeri (IAIN) Palangka Raya, seperti yang tertera di bawah ini:

No.	Tahapan Penelitian	Waktu pelaksanaan Tahun, bulan Ke-										
		2021		2022								
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	Pengajuan judul											
	a. Penerimaan Judul	✓										
	b. Penyusunan Proposal		✓									
	c. Seminar Proposal				✓							
	d. Revisi proposal					✓						
2.	Pelaksanaan						✓					
	a. Mengurus Administrasi						✓					

	b. Persiapan Instrumen Pengumpulan Data							✓					
	c. Analisis Data							✓					
3.	a. Penyusunan laporan Hasil Penelitian								✓				
	b. Monitoring & Evaluasi								✓				
	c. Sidang Munaqasah Skripsi											✓	
	d. Perbaikan Skripsi												✓

2. Tempat Penelitian

Adapun mengenai tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang pisau. Ketertarikan peneliti memilih desa Garantung Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau sebagai tempat penelitian karena desa Garantung merupakan desa yang majemuk, bisa dilihat dari berbagai macam suku yang ada di desa tersebut. Selanjutnya masyarakat suku Jawa di desa Garantung masih memegang erat tradisi adat kebiasaan mereka yakni mengenai tradisi *tonjokan*.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji

hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁵¹ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat tradisi *tonjokan* pada masyarakat Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan pendekatan sosiologi hukum. Asumsi dasar dari pendekatan sosiologi hukum adalah bahwa hukum dan masyarakat tidak bisa dilepaskan satu sama lain, sebagaimana yang dinyatakan filosof Romawi Cicero, *ubi ius ibi societas*, dimana ada hukum disitu ada masyarakat, atau sering kita sebut dengan *law in society* (hukum dalam masyarakat).⁵² yaitu pendekatan dengan melihat dan mengamati secara langsung keadaan masyarakat desa Garantung, khususnya dalam praktik pemberian *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

⁵² Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Dimensi*, Vol. 10, No. 2 (November 2017), 51.

lapangan. Objek dalam penelitian ini adalah tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan di desa Garantung kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian atau pelaku dalam penelitian atau orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah masyarakat desa Garantung yang melaksanakan tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan yaitu 12 orang penerima *tonjokan* dan 3 orang pemberi *tonjokan*.

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian sebagai berikut:

1. Masyarakat yang pernah memberikan *tonjokan* pada tahun 2021, namun peneliti hanya akan mengambil sampel 3 orang saja.
2. Masyarakat yang pernah menerima *tonjokan* pada tahun 2021, namun peneliti hanya akan mengambil sampel 12 orang saja, dilihat dari :
 - usia
 - profesi
 - pendidikan
 - jenis kelamin
 - sebaran tempat tinggal

3. Masyarakat yang berdomisili di desa Garantung

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penyusun lakukan, antara lain :

- a. Wawancara (*interview*) yaitu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informan yaitu kepala desa Garantung dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Dalam skripsi ini penyusun melakukan wawancara dengan masyarakat desa Garantung dengan latar belakang masing-masing yang memiliki pengalaman dan keterkaitan langsung dengan praktik *tonjokan*.
- b. Observasi yaitu proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Dalam skripsi ini penyusun melakukan pengamatan langsung tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Garantung pada saat sebelum penyusun memulai penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, dalam hal ini data yang diperoleh yaitu KK, Kutipam Akta Nikah dan arsip-arsip yang dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan geografis,

demografis, keagamaan serta ekonomi desa Garantung kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau.

G. Teknik Pengabsahan Data

Triangulasi data adalah pengabsahan data dengan cara mengecek kembali data yang telah dikumpulkan.⁵³ Penyusun menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu informan (kepala desa).

H. Teknik Analisis Data

Tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan dianalisis menggunakan teori '*urf*. Hal-hal yang dianalisis yaitu apakah tradisi *tonjokan* sesuai dengan ajaran agama Islam.

Untuk memperoleh ketetapan hukum Islam mengenai tradisi *tonjokan* yang ada di desa Garantung dianalisis menggunakan *teorimaslahah mursalah* dan kaidah fiqh (*Qawa'id al-Fiqhiyyah*). Hal-hal yang dianalisis adalah potensi-potensi kemudharatan yang ada dalam tradisi *tonjokan* kaitanya dengan apakah masyarakat tidak keberatan untuk menjalankan tradisi ini. Di samping itu, melalui teori ini dikaji juga kemaslahatan dalam tradisi *tonjokan* dikaitkan dengan gotong-royong dan saling bantu membantu di dalam masyarakat tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena tradisi ini

⁵³ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Stari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 16.

tentunya mengandung manfaat ataupun mudarat, walaupun belum diketahui sebesar apa manfaat ataupun mudarat yang terkandung dalam tradisi tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Garantung masuk wilayah kecamatan Maluku dengan luas wilayah desa Garantung 1.936 Km². Kepadatan penduduk sudah mencapai 2.806 jiwa penduduk tetap, tahun 2021. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak geografis desa Garantung berada di wilayah Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau.⁵⁴

Keseharian masyarakat desa Garantung adalah berkebun, bercocok tanam, bertani, buruh tani, dan beternak (sapi, kambing, ayam, itik), perikanan, bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa Garantung persawahan dan sebagian beralih perkebunan.⁵⁵

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 3 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 15 menit. Jalan raya sebagian sudah bagus karena telah diperbaiki di tahun 2020 sedangkan jalan lingkungan desa kebanyakan masih rusak dan jalan tanah walaupun di beberapa tempat sudah ada yang telah dibangun **Rabat Beton** dan **Basecourse** namun belum mampu untuk menjangkau dari seluruh wilayah desa, sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi

⁵⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2021-2022.

⁵⁵ Ibid.

dalam mengangkut hasil pertanian. Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Pulang Pisau sejauh 36 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 90 menit.⁵⁶

2. Gambaran Umum Demografi

Untuk menentukan batas-batas teritorial desa garantung secara pasti, telah ditemukan data yang lengkap berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa batas teritorial desa Garantung adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Wono Agung

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Gandang

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Sidodadi

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Kanamit Jaya

Tabel I

Luas Desa Garantung

No.	Luas Wilayah Desa Garantung	Luas
1	Luas Desa Garantung	1.936 Km ²
2	Tanah Kas Desa	- Hektar
3	Komplek Kantor Desa	½ Hektar
4	Tanah Kuburan	2 Hektar
5	Sawah Masyarakat	1.400 Hektar
6	Pekarangan Penduduk	393,750 Hektar
7	Kolam	14 Buah

⁵⁶ Ibid.

8	Perkebunan	46,75 Hektar
---	------------	--------------

Sumber data: RPJMD Garantung Tahun 2021-2022.

Tabel II

Pekerjaan Penduduk Desa Garantung

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pedagang	38 Jiwa
2	Pengrajin	22 Jiwa
3	PNS	37 Jiwa
4	Honorar	20 Jiwa
5	TNI/Polri	5 Jiwa
6	Penjahit	10 Jiwa
7	Montir	7 Jiwa
8	Sopir	23 Jiwa
9	Karyawan Swasta	89 Jiwa
10	Kontraktor	- Jiwa
11	Tukang Kayu	16 Jiwa
12	Tukang Batu	23 Jiwa
13	Guru Swasta	13 Jiwa

Sumber data: RPJMD Garantung Tahun 2021-2022

Tabel III**Sarana Pendidikan**

No	Gedung Sekolah	Jumlah
1	TK/PAUD	3 Buah
2	SD	2 Buah
3	SMP	1 Buah
4	SMA	1 Buah
5	TPA	3 Buah

Sumber data: RPJMD Garantung Tahun 2021-2022

Tabel IV**Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Jumlah Buta Huruf	-Jiwa
2	Tidak Tamat SD	0 Jiwa
3	Tamat SD/Sederajat	-Jiwa
4	Tamat SMP/Sederajat	-Jiwa
5	Tamat SMA/Sederajat	-Jiwa
6	D-1	-Jiwa
7	D-2	2 Jiwa
8	D-3	8 Jiwa
9	D-4	2 Jiwa

10	S1	68 Jiwa
----	----	---------

Sumber data: RPJMD Garantung Tahun 2021-2022

Tabel V

Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa

No	Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah
1	Perangkat Desa	11 Orang
2	BPD	9 Orang
3	RT	23 Orang
4	RW	4 Orang
5	LPMD	10 Orang
6	KPMD	2 Pengurus

Sumber data: RPJMD Garantung Tahun 2021-2022

Tabel VI

Sarana Peribadatan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2 Buah
2	Surau/Musholla/langgar	15 Buah
3	Gereja	1 Buah
4	Pura	1 Buah
5	Wihara	1 Buah

Sumber data: RPJMD Garantung Tahun 2021-2022.

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara wawancara terhadap 1 informan dan 14 subjek yaitu 11 orang penerima *tonjokan* dan 3 orang pemberi *tonjokan*, observasi dan dokumentasi.

Secara lebih jelas sebagai berikut:

1. Subjek yang mendapatkan *tonjokan*

a. Subjek I

Nama : Bayemi
Umur : 61 Tahun
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Bayemi merupakan salah satu warga yang pernah menerima *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 5 April 2022 di Jl. Elang V pada pukul 05.38. menurutnya, *tonjokan* adalah makanan dari orang yang punya acara untuk orang yang mau diundang. Diberikan 2 hari sebelum acara langsung diantar ke rumah oleh orang yang bertugas mengantarkan *tonjokan*, cara menyampaikannya “ ini saya disuruh mengantarkan *tonjokan* dari tempat siapa namanya”). Penerima *tonjokan* ini orang-orang tertentu saja yang

akrab, tetapi yang membantu di acara tersebut, mendapat *tonjokan* semua.

Mengundang dengan *tonjokan* ini supaya banyak yang datang.⁵⁷

Kemudian ia menjelaskan bahwa kewajiban setelah diberi *tonjokan* yaitu, *mbecek* (datang dengan membawa sumbangan), Rp. 50.000. Jika tidak datang akan malu dengan tuan rumah karena nasinya sudah dimakan. Kalau sedang tidak punya uang bias dengan cari pinjaman.⁵⁸

b. Subjek II

Nama : Sukarmi
 Umur : 52 Tahun
 Pendidikan terakhir : SD
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Sukarmi merupakan salah satu warga yang pernah menerima *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 05 April 2022 di Jl. Elang VI pada pukul 06.51. menurutnya, *tonjokan* adalah makanan yang sifatnya memaksa penerima harus datang ke acara si pemberi *tonjokan*. *Tonjokan* diberikan oleh yang mempunyai hajat kepada kelompok-kelompok tertentu. Tidak semua orang. *Tonjokan* diberikan 2-3 hari sebelum acara ke rumah-rumah yang diberi *tonjokan*. Tujuan pertama, untuk silaturahmi, kedua,

⁵⁷ Bayemi, *Wawancara* (Garantung, 05 April 2020).

⁵⁸ Ibid.

mengundang untuk mencari tambahan dana. Alasan masih dilaksanakan *tonjokan* ini karena tradisi.⁵⁹

Kemudian mengenai kewajiban setelah mendapat *tonjokan* yaitu penerima *tonjokan* harus silaturahmi juga, dengan membawa uang Rp. 50.000, tidak kurang dari itu. Jika tidak datang akan malu karena makanannya sudah dimakan kalau tidak ada uang maka bisa cari pinjaman.⁶⁰

c. Subjek III

Nama : Daroini
 Umur : 43 Tahun
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : Sekretaris Desa

Daroini merupakan salah satu warga yang pernah menerima *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 05 April 2022 di Jl. Poros Garuda pada pukul 10.39. menurutnya, *tonjokan* itu suatu rezeki, dari pengirim untuk penerima, bagi penerima itu suatu tali asih untuk mempererat silaturahmi, ya bisa dibilang itu undangan. Untuk penerimanya tergantung dari yang punya hajat, terserah mau dikirim ke siapa saja, diberikan 3 hari sebelum acara. Orang yang membantu di acara hajatan tersebut mengantar ke rumah-rumah orang

⁵⁹ Sukarmi, *Wawancara* (Garantung, 05 April 2022).

⁶⁰ Ibid.

penerima *tonjokan* ini. *Tojokan* ini diberikan supaya orang yang datang lebih banyak. Tujuan sebenarnya untuk mempererat tali silaturahmi kekeluargaan.⁶¹

Mengenai kewajiban yang harus dilakukan setelah menerima *tonjokan* yaitu menghadiri undangan, nyumbangnya seikhlas kita, umumnya kalau di desa Garantung Rp. 100.000, kalau agak jauh ya tergantung kenal dan tidaknya. Jika tidak datang akan merasa malu, jika tidak bias berhadir, bisa dititipkan dengan yang berhadir. Walaupun tidak punya uang tetap wajib, kita cari kemana uangnya.⁶²

d. Subjek IV

Nama	: Wardoyo
Umur	: 45 Tahun
Pendidikan terakhir	: SD
Pekerjaan	: Kuli Bangunan

Wardoyo merupakan salah satu warga yang pernah menerima *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 05 April 2022 di Jl. Elang V pada

⁶¹ Daroini, *Wawancara* (Garantung, 05 April 2022).

⁶² Ibid.

pukul 18.32. Menurutnya, *tonjokan* adalah makanan yang didapat dari orang yang mempunyai acara kepada orang-orang tertentu, diberikan di rumah masing-masing penerima *tonjokan*, oleh orang yang bertugas untuk mengantarkan *tonjokan*. Tujuannya supaya banyak tamu undangan yang datang⁶³

Mengenai kewajiban yang harus dilakukan setelah menerima *tonjokan*, harus memenuhi undangan dengan membawa sumbangan Rp. 50.000 – 100.000. Jika tidak datang akan merasa malu, dan bias mencari pinjaman jika tidak ada uang.⁶⁴

e. Subjek V

Nama : Ade Putra
Umur : 27 Tahun
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Kepala Dusun Purwosari

Ade Putra merupakan salah satu warga yang pernah menerima *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 08 April 2022 di Jl. Poros Garuda pada pukul 10.04. Menurutnya, *tonjokan* itu lebih ke undangan, tapi lebih

⁶³ Wardoyo, *Wawancara* (Garantung, 05 April 2022).

⁶⁴ Ibid.

formal. Biasanya dikasih H-1 kerumah-rumah. Yang diberi *tonjokan* itu tidak semua orang lebih ke orang terdekat, pejabat atau orang yang terkenal. Tradisi ini tidak harus diterapkan seperti itu, tapi mungkin bagi orang yang sudah menjalankan lebih ke menghormati karena itu undangan yang lebih formal, tujuannya itu jelas mengundang dengan formal, kemudian manfaatnya jelas makanannya bisa dinikmati. Masih dilaksanakan sampai sekarang karena sudah menjadi budaya⁶⁵

Mengenai kewajiban yang harus dilakukan setelah menerima *tonjokan* yaitu kewajiban secara tidak langsung harus datang dengan membawa sumbangan, kalau untuk sekarang rata-rata Rp. 50.000 ke atas. Jika tidak datang maka tidak ada sanksi, karena tidak ada aturan bakunya. Jika sedang kesulitan ekonomi, menurut pengalaman pribadi dan menurut pengamatannya juga ada yang dibela-belain pinjam sana sini agar bisa nyumbang di acara hajatan yang sudah *menonjok* itu.⁶⁶

f. Subjek VI

Nama : Warsito Rahman

Umur : 49 Tahun

Pendidikan terakhir : SD

⁶⁵ Ade Putra, *Wawancara* (Garantung, 08 April 2022).

⁶⁶ Ibid.

Pekerjaan : Peternak/Petani

Warsito Rahman merupakan salah satu warga yang pernah menerima *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 09 April 2022 di Jl. Elang V pada pukul 09.47. Menurutnya, *tonjokan* adalah suatu bentuk penghormatan kepada orang tua atau keluarga. Biasanya itu diberikan 1 hari sebelum acara di rumah penerima *tonjokan*. Ada yang 1 kampung hampir semua diberi *tonjokan* ada juga yang khusus perangkat desa, tergantung dari yang punya hajatan. Tujuannya untuk memepererat tali silaturahmi kepada keluarga atau tetangga terdekat. praktik *tonjokan* masih dilaksanakan sampai sekarang karena tu merupakan adat orang Jawa yang belum bisa ditinggalkan.⁶⁷

Mengenai kewajiban yang harus dilakukan setelah menerima *tonjokan* yang pasti harus mendatangi orang yang punya hajatan dengan membawa uang. Ada yang memberikan Rp. 100.000, Rp. 200.000, Rp. 500.000, bahkan Rp. 1.000.000 juga ada. Jika tidak hadir maka tidak ada sanksi sama sekali. Tetapi walaupun sedang tidak ada uang, tetap berusaha untuk cari rezeki untuk mendatangi hajatan tersebut.⁶⁸

g. Subjek VII

Nama : Sugina

⁶⁷ Warsito Rahman, *Wawancara* (Garantung, 09 April 2022).

⁶⁸ Ibid.

Umur : 57 Tahun

Pendidikan terakhir : SMEA

Pekerjaan : Perangkat Desa

Sugina merupakan salah satu warga yang pernah menerima *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 07 April 2022 di Jl. Poros Garantung Lintas Bahaur pada pukul 16.39. Menurutnya *tonjokan* itu sebenarnya awalnya adalah bentuk kekeluargaan atau kebersamaan itu diprioritaskan untuk orang-orang yang memang ada erat hubungannya atau kekerabatannya dengan si empunya hajat. Pertama mungkin untuk yang *rewang* atau yang membantu pekerjaan, kedua kerabat-kerabat dekat, ketiga perangkat-perangkat desa, keempat pejabat-pejabat lain yang memang tersohor di wilayah itu. Cuma seiring dengan perkembangan zaman, *tonjokan* itu sekarang jadi ajang bisnis, karena mereka yang mendapat *tonjokan* itu mau tidak mau harus hadir, walaupun sedikit terbebani. Di satu sisi yang menerima *tonjokan* itu mau tidak mau harus hadir karena harus mengembalikan, padahal tidak ada aturan yang baku mengenai hal itu. Jadi yang awalnya hanya tradisi keluarga akhirnya menjadi budaya bisnis. Dengan adanya *tonjokan* di satu sisi kita juga akan lebih menghormati dan menghargai dan sekarang biasanya *tonjokan* itu seolah-olah rasanya menjadi hukum wajib, karena jika tidak ada *tonjokan* orang akan berpikir tidak perlu

datang. Terkadang orang yang tidak kenal *ditonjok*, mau tidak mau harus datang. *Tonjokan* itu tujuan utamanya adalah sebagai bentuk keakraban kekeluargaan dalam artian itu diprioritaskan untuk keluarga⁶⁹

Mengenai jumlah sumbangan besar dan kecilnya itu ada beberapa faktor, pertama faktor keluarga/kerabat, kedua koneksi/teman, ketiga itu status sosial/jabatan, keempat masyarakat luas. Umumnya itu untuk laki-laki Rp. 50.000, perempuan Rp. 35.000/50.000. Selama ini sanksi atau aturan apabila tidak hadir itu tidak ada, sanksinya itu bahasanya perasaan, jadi sangat malu ketika bertemu dengan orangnya. Ia pernah tidak datang, yang pertama karena tidak kenal, dan kedua tidak ada uang atau alat untuk dibawa kesana.⁷⁰

h. Subjek VIII

Nama : Imam Muslimin

Umur : 23 Tahun

Pendidikan terakhir : MAN

Pekerjaan : Mahasiswa

⁶⁹ Sugina, *Wawancara* (Garantung, 07 April 2022).

⁷⁰ Ibid.

Imam Muslimin merupakan salah satu warga yang pernah menerima *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 05 April 2022 di Jl. Elang III pada pukul 16.38. Menurutnya, *tonjokan* itu suatu undangan yang diberikan kepada masyarakat untuk hadir di undangan tersebut dan diberikan secara memaksa kepada masyarakat-masyarakat seperti tokoh agama tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat lain, agar masyarakat tersebut hadir di acara tersebut. Alasan *tonjokan* masih dilaksanakan sampai sekarang yaitu karena praktik *tonjokan* itu dianggap sarana yang praktis untuk mengundang dan lebih menghormati orang yang diundangnya tersebut.⁷¹

kewajiban yang harus dilakukan setelah menerima *tonjokan* yaitu, orang yang sudah *ditonjok* itu harus hadir dan harus menyumbang Rp. 100.000 ke atas. Jika tidak hadir sebenarnya tidak ada sanksi, tapi masyarakat yang mendapat *tonjokan* tadi jadi malu, tidak enak jika tidak datang dan menyumbang, jadi ketika sedang tidak ada uang untuk menyumbang, tetap berusaha harus punya uang agar bisa berhadir, baik dengan cara menjual beras, ayam, atau apa, bisa juga berhutang.⁷²

i. Subjek IX

Nama : Dian Rahmadi

⁷¹ Imam Muslimin, *Wawancara* (05 April 2022).

⁷² Ibid.

Umur : 22 Tahun

Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan : Honorer

Dian Rahmadi merupakan salah satu warga yang pernah menerima *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 10 April 2022 di Jl. Elang VI pada pukul 15.35. Menurutnya, *tonjokan* adalah sebuah undangan khusus yang diberikan kepada seseorang agar supaya berkenan hadir dalam acara pernikahan yg akan diselenggarakan. Penerima *tonjokan* ini adalah tokoh desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, guru, keluarga terdekat, sanak saudara dan orang yang ikut membantu dalam acara pernikahan yang diselenggarakan. Tujuan *tonjokan* adalah untuk memberikan rasa hormat serta sekaligus berbagi sedikit rezeki kepada orang yang diberikan *tonjokan* sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Manfaat dari *tonjokan* bagi *penonjok* adalah mungkin bisa mendapatkan sedikit sumbangan dana bagi kelancaran kegiatan pernikahan yang sedang berlangsung. Alasan praktik *tonjokan* masih dilaksanakan sampai sekarang, karena praktik *tonjokan* sudah menjadi sebuah tradisi yang harus dilakukan bagi suatu kalangan masyarakat.⁷³

⁷³ Dian Rahmadi, *Wawancara* (Garantung, 10 April 2022).

kewajiban yang harus dilakukan setelah menerima *tonjokan* yaitu harus menghadiri acara pernikahan yang akan di selenggarakan tersebut dengan menyumbang dan memberikan bantuan berupa materi seperti uang atau bisa bahan pokok kepada pihak *penonjok*. Sepengetahuannya setiap anggota keluarga minimal Rp.100 000 kalau untuk sekarang. Sanksi jika tidak hadir tidak ada, hanya saja pihak yg mendapat *tonjokan* secara tidak langsung akan merasa malu dan ada kemungkinan nanti pihak *penonjok* pun juga akan melakukan hal yang sama yang di lakukan oleh pihak yg di *tonjok* itu tadi. Jika sedang kesulitan ekonomi, mau tidak mau terpaksa mencari pinjaman uang kepada orang lain atau bisa juga dengan memberikan seberapa yang ia punya saja.⁷⁴

j. Subjek X

Nama : Fedrick Dava Rayvansya
 Umur : 22 Tahun
 Pendidikan terakhir : S1
 Pekerjaan : Honorer

Fedrick Dava Rayvansya merupakan salah satu warga yang pernah menerima *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 06 April 2022 di Jl.

⁷⁴ Ibid.

Poros Elang pada pukul 08.06. Menurutnya, *tonjokan* adalah sebuah undangan berupa nasi dan lauk pauk yang ditujukan kepada satu keluarga untuk datang pada suatu acara. Penerima *tonjokan* ini adalah orang-orang terdekat yang mempunyai hajat dan orang-orang terkemuka di daerah tersebut. Tujuan *tonjokan* adalah supaya undangan terlihat lebih sopan dan manfaatnya yang diundang akan datang. Alasan masih dilaksanakannya *tonjokan* sampai sekarang karena budaya masih kental di desa ini⁷⁵”.

Mengenai kewajiban yang harus dilakukan setelah menerima *tonjokan* penerimanya harus hadir ke undangan tersebut dan memberi sumbangan biasanya minimal Rp. 50.000/100.000 bisa juga lebih dari itu.⁷⁶

K. Subjek XI

Nama : Raseman

Umur : 71 Tahun

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Raseman merupakan salah satu warga yang pernah menerima *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 22 Mei 2022 di Jl. Elang V pada

⁷⁵ Fedrick Dava Rayvansya, *Wawancara* (Garantung, 06 April 2022).

⁷⁶ Ibid.

pukul 16.04. Menurutnya, *tonjokan* itu diberikan ke orang-orang tertentu saja sebelum acaranya itu, kerumah masing-masing orang *ditonjok*, tujuannya supaya orang lain/sesepuh-sesepuh merasakan masakan di acara tersebut. Masih dilaksanakannya *tonjokan* sampai sekarang itu karena itu kan budaya.⁷⁷

kewajiban yang harus dilakukan setelah menerima *tonjokan* adalah *mbecek*. Itu wajib dengan membawa sumbangan biasanya Rp. 50.000/100.000. jika tidak datang maka muncul perasaan malu Jika tidak ada uangnya harus diusahakan intinya tetap harus datang”.⁷⁸

L. Subjek XII

Nama : Erlina
 Umur : 39 Tahun
 Pendidikan terakhir : DI
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Erlina merupakan salah satu warga yang pernah menerima *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 10 September 2022 di Jl. Poros Elang pada pukul 13.00. Erlina sebagai masyarakat suku Dayak beranggapan bahwa *tonjokan*

⁷⁷ Raseman, *Wawancara* (Garantung, 22 Mei 2022).

⁷⁸ Ibid.

adalah semacam hantaran yang berupa makanan sebagai pengganti undangan dengan tujuan untuk merekatkan tali silaturahmi. Erlina senang ketika mendapatkan *tonjokan* karena dengan demikian si pemberi *tonjokan* tentunya sudah menganggap ia sebagai teman juga keluarga. Dan tentunya sebagai konsekuensinya ia berusaha untuk memenuhi undangan sebagai wujud jalinan silaturahmi.⁷⁹

2. Subjek yang memberikan *tonjokan*

a. Subjek I

Nama : Sungkono

Umur : 61 Tahun

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Sungkono merupakan salah satu warga yang pernah memberikan *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 09 April 2022 di Jl. Elang IV pada pukul 08.57. Menurutnya, *tonjokan* itu antaran dari seseorang berupa makanan, mendapatkannya ketika orang yang memberinya itu ada hajatan, kemudian di hari-hari seperti lebaran, ketika ada selamatan, diantarkan dirumah oleh saudara/keluarga/orang lain. Tujuannya untuk mendekatkan

⁷⁹ Erlina, *Wawancara* (Garantung, 10 September 2022)

tali silaturahmi, manfaatnya dengan adanya *tonjokan* ini tentunya hubungan kekeluargaan dan tali silaturahmi lebih erat lagi⁸⁰

Ia memberikan *tonjokan* kepada lebih dari 70 orang, dan mendapat Rp. 35.000.000”.⁸¹

b. Subjek II

Nama : Suyanto

Umur : 56 Tahun

Pendidikan terakhir : D4

Pekerjaan : PNS

Suyanto merupakan salah satu warga yang pernah memberikan *tonjokan* di desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di desa Garantung pada tanggal 06 April 2022 di Jl. Elang III pada pukul 16.07. Menurutnya, *tonjokan* itu suatu pemberian seseorang yang mempunyai hajat kepada orang lain berupa nasi dalam rangka hajatan, misalnya sunatan atau nikahan. Biasanya diberikan sehari sebelum hari H ke rumah. Tapi jika yang *ditonjok* banyak maka pengantarannya itu bisa 2 hari sebelum hari H. Proses *penonjokannya* itu dari orang-orang yang membantu dalam hajatan itu diberikan tugas untuk mengantarkan ke si A, si B,

⁸⁰ Sungkono, *Wawancara* (Garantung, 09 April 2022).

⁸¹ Ibid.

ditugaskan orang-orang yang membantu disitu untuk memberikan *tonjokan* kepada orang yang dimaksud. *Tonjokan* masih ada sampai sekarang karena yang pertama itu adat. Adat itu bagi orang Jawa selalu dipertahankan, selama ini masih belum tergusur. Kedua ditambah dengan perubahan sikap seseorang dalam memberikan undangan tadi, yang dulunya memakai kertas sekarang malah berubah menjadi makanan yang justru lebih subur. Jika hilang maka seakan-akan malah sulit. Tujuannya supaya orang bisa hadir dalam acara dan memberikan doa restu.⁸²

Ia memberikan *tonjokan* kepada 70 an orang dan mendapat Rp. 70.000.000”.⁸³

c. Subjek III

Nama : Kurniali

Umur : 57 Tahun

Pendidikan terakhir : D4

Pekerjaan : PNS

Kurniali merupakan salah satu warga yang pernah memberikan *tonjokan* di Desa Garantung. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai subjek di Desa Garantung pada tanggal 06 April 2022 di Jl. Elang V pada

⁸² Suyanto, *Wawancara* (Garantung 06 April 2022).

⁸³ Ibid.

pukul 16.35. Menurutnya, *tonjokan* adalah pemberian makanan kepada orang yang dianggap tua atau dituakan, diberikan pada saat-saat ada acara khusus, contohnya menjelang hari raya, pernikahan, khitanan, dan haul orang tua. Proses *penonjokannya* itu diawali dengan dicatati dulu siapa-siapa yang akan *ditonjok*, kemudian ada petugas pengantar yang akan mengantarkan *tonjokan* tersebut kepada orang yang dituju. Kalau dulu tujuannya untuk mengikat persaudaraan, kalau jaman sekarang tujuannya memberikan sekedar masakan kepada tetangga atau kerabat terdekat supaya datang ke acara yang diadakan⁸⁴

Ia memberikan *tonjokan* kepada 137 orang, dan mendapatkan sumbangan Rp. 150.000.000.⁸⁵

3. Informan

Nama : Listiani
 Umur : 42 Tahun
 Pendidikan terakhir : D2
 Pekerjaan : Kepala Desa

Listiani merupakan kepala desa Garantung (informan). Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai informan di Desa Garantung pada tanggal 08

⁸⁴ Kurniali, *Wawancara* (Garantung, 06 April 2022).

⁸⁵ Ibid

April 2022 di Jl. Poros Garuda pada pukul 08.58. Menurutnya, *tonjokan* adalah antaran yang berupa makanan yang terdiri dari nasi, mi, sayur, ikan serta jajanan. *Tonjokan* diberikan ketika ada hajatan, baik pernikahan ataupun khitanan. Orang yang bertugas untuk mengantarkan *tonjokan* adalah orang yang membantu dalam hajatan tersebut, pengantarannya bisa di desa setempat bahkan ke desa tetangga dengan bantuan orang mendatangi dirumah yang dituju, yang memberi adalah orang yang berhajat, semua bisa menerima *tonjokan*, tapi yang pasti menerima adalah tokoh-tokoh, tokoh agama tokoh masyarakat dan yang *rewang* (membantu). *Tonjokan* ini diberikan 1 hari sebelum pelaksanaan, dan juga *tonjokan* masih dilaksanakan sampai sekarang karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Tujuannya agar orang yang *ditonjok* mau menghadiri acara yang diadakannya. Manfaatnya untuk merekatkan tali silaturahmi, karena orang yang mendapat *tonjokan* ini harus datang, jika dia jauh maka akan bertemu.⁸⁶

Mengenai kewajiban yang harus dilakukan setelah menerima *tonjokan* yaitu menghadiri dengan membawa sumbangan, karena jika sudah diberi makanan itu maka dalam hati sudah seperti ada kewajiban untuk menghadiri. Untuk sekarang minimal menyumbang Rp.50.000. Sanksi jika tidak hadir

⁸⁶ Listiani, *Wawancara* (Garantung, 08April 2022).

tidak ada, tapi lebih ke beban moral apabila tidak datang lalu tidak sengaja bertemu.⁸⁷

Dalam waktu penggalian data, tidak ada masyarakat yang mengadakan hajatan, sehingga penulis kesulitan untuk melakukan observasi, tetapi selama penulis tinggal di desa Garantung penulis bisa melihat bahwa *tonjokan* merupakan makanan yang diberikan sebagai pengganti dari undangan agar orang yang diberi *tonjokan* tersebut dapat berhadir dalam acara hajatannya tersebut.

Dalam pencarian dokumentasi penulis juga mendapat kesulitan karena tradisi *tonjokan* ini tidak tertulis dan hanya tradisi terkait pemberian makanan. Penulis hanya mendapatkan foto ketika orang sedang memberikan *tonjokan* serta isi dari *tonjokan* tersebut.

C. Analisis

1. Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi *Tonjokan* Sebelum Resepsi Pernikahan Di Desa Garantung Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau

a. Makna Tradisi *Tonjokan*

Sebelum peneliti menganalisis data, terlebih dahulu peneliti mencermati pandangan masyarakat yang terdiri dari dua kata yakni pandangan yang berarti cara berfikir sedangkan masyarakat berarti sekumpulan orang-orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dari orang-

⁸⁷ Ibid.

orang di luar, dan memiliki budaya yang relatif sama. Adapun pada kenyataannya di masyarakat yang meskipun mereka hidup bersama, tidak menjamin bahwa memiliki pandangan yang sama. Perbedaan pandangan dari masyarakat salah satu di antara disebabkan karena wawasan dan pendidikan yang berbeda, ada yang menguasai dan sangat memahami ada yang cukup mengetahui dan ada yang sekedar mengetahuinya sedikit, contohnya dalam bidang adat pernikahan.

Perlu diketahui bahwa dalam pemahaman mengenai tradisi *tonjokan* 1 informan dan 14 subjek mempunyai perbedaan dan persamaan pemahaman mengenai tradisi *tonjokan*. Subjek mengemukakan beberapa alasan terkait pemahamannya mengenai tradisi *tonjokan*, subjek yang memberi *tonjokan* (Kurniali dan Sungkono), serta subjek yang menerima *tonjokan* (Fedrick Dava Rayvansya, Warsito Rahman, Ade Putra, Wardoyo dan Raseman) memahami bahwa tradisi *tonjokan* merupakan kerukunan timbal balik. Subjek beralasan karena tradisi *tonjokan* itu merupakan tradisi yang memberi rasa penghormatan, upaya pelestarian budaya dan dapat mempererat tali persaudaraan.

Menurut hasil observasi dan wawancara di lapangan, penulis memperhatikan cara pengiriman, yaitu dengan mengantarkan *tonjokan* tersebut yang berupa makanan dalam bentuk kotakan kepada penerima di rumahnya masing-masing, hal ini merupakan suatu bentuk penghormatan kepada si penerima *tonjokan* dan juga sarana silaturahmi antar masyarakat.

Sedangkan subjek yang mengartikan bahwa tradisi *tonjokan* merupakan pemberian makanan, subjek yang memberi *tonjokan* (Suyanto). Subjek beralasan jika tradisi *tonjokan* sendiri berarti makanan yang diberikan oleh orang yang mempunyai hajat kepada orang-orang tertentu. Subjek yang tidak mengetahui makna tradisi *tonjokan*, subjek yang menerima *tonjokan* (Dian Rahmadi, Imam Muslimin, Daroini, Sukarmi dan Bayemi).

Selanjutnya pemahaman para informan dan subjek di atas mengenai tradisi *tonjokan* terdapat pemahaman yang sangat menonjol yang dikemukakan oleh subjek yang menerima *tonjokan* (Sugina), ia memahami bahwa tradisi *tonjokan* merupakan bisnis. Hal ini dikarenakan karena mereka yang mendapat *tonjokan* itu mau tidak mau harus hadir, walaupun sedikit terbebani karena diberi makanan. Di satu sisi yang menerima *tonjokan* itu mau tidak mau harus hadir karena harus mengembalikan, padahal tidak ada aturan yang baku mengenai hal itu. Jadi yang awalnya hanya tradisi keluarga akhirnya menjadi budaya bisnis.

Menurut pemahaman penulis tradisi *tonjokan* dapat diartikan dengan makanan yang diberikan oleh orang yang mempunyai hajat kepada orang lain dengan tujuan agar orang yang diberi *tonjokan* itu datang ke acara hajatnya dengan membawa sumbangan sehingga sumbangan itu nantinya dapat membantu meringankan biaya hajatan tersebut.

untuk mengantarkan *tonjokan* ke rumah masing-masing penerima *tonjokan*. Tradisi *tonjokan* di desa Garantung merupakan implementasi dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh nenek moyang sampai sekarang ini berupa silaturahmi dan tolong menolong yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tolong menolong ini berupa tenaga dan harta benda. Dengan tujuan tolong-menolong untuk meringankan beban tuan rumah yang mempunyai hajat.

b. Pelaksanaan Tradisi *tonjokan* berdasarkan kaidah Fiqh

Sebagaimana kaidah fihiyyah:

المُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”⁸⁸

Hubungan antara kaidah fikih ini dengan tradisi *tonjokan*, yaitu pada saat orang mengadakan acara perkawinan pasti membutuhkan dana yang banyak, jadi sumbangan masyarakat dalam pelaksanaan tersebut sangat diperlukan. Jika orang yang berhajat awalnya kesulitan karena banyaknya yang diperlukan, dimudahkan oleh tamu di hajatan tersebut. Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bantu-membantu dalam melaksanakan kebaikan.

Menurut penulis apabila dihubungkan dengan konteks kemasyarakatan, tradisi *tonjokan* merupakan suatu media perantara untuk mempererat tali

⁸⁸ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika hukum Islam Kontemporer)* (Yogyakarta: Teras, 2011), 89.

silaturahmi saat acara perkawinan/*walimatul 'ursy*. Pada masa Rasulullah konsep *walimatul 'ursy* hanya ada ijab qabul, walimah (jamuan makan), dan beberapa adab dalam melaksanakan walimah pernikahan.⁸⁹ Dengan demikian tradisi *tonjokan* yang dilakukan oleh masyarakat Jawa merupakan tambahan dari serangkaian prosesi perkawinan pada masa Rasulullah SAW tetapi tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam.

Selanjutnya, menurut penulis tradisi *tonjokan* ini juga membuktikan bahwa sesuatu yang pada masa Rasulullah SAW tidak ada kemudian menjadi ada tetap dapat diakui dan dapat dilaksanakan oleh umat Islam selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini senada dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ لَأَزْمِنَةٍ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “Perubahan dan perbedaan fatwa hukum itu berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, niat dan kebiasaan”.⁹⁰

Kaidah tersebut mengajarkan bahwa Islam adalah luwes dan lentur, bukan kaku. Islam adalah ajaran yang mampu beradaptasi dan berdialog dengan zaman. Perubahan hukum bukan berarti perubahan pada teks al-Qur’an hadits nabi, tetapi perubahan pada penerapan. Buah dari hukum adalah

⁸⁹ Roudhotul Hidayah, 119.

⁹⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 203.

kemaslahatan dan adanya perubahan itu tentunya dipastikan untuk mencapai kemaslahatan tersebut.⁹¹

Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa tradisi *tonjokan* merupakan perubahan hukum yang awalnya tidak ada menjadi ada dan diakui oleh masyarakat. Salah satu hal yang sangat penting dan harus dipahami oleh masyarakat yakni harus memahami maksud dan tujuan dari diadakannya tradisi *tonjokan* adalah untuk mengeratkan tali silaturahmi, tidak hanya untuk mengharapkan kedatangan dan sumbangannya. Namun, pada saat ini masyarakat banyak yang salah mengartikan bahwa tradisi *tonjokan* merupakan undangan yang memaksa penerima *tonjokan* agar hadir dalam hajatnya dan membawa sumbangan.

2. Tradisi Tonjokan Menurut ‘Urf Dan Maṣlaḥah Mursalah

a. Tradisi Tonjokan Menurut ‘Urf

Dalam hukum Islam, tradisi atau kebiasaan itu disebut dengan ‘urf *ṣahih* yang dapat dijadikan suatu dalil, didukung dengan salah satu dalil kaidah hukum Islam.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat istiadat dapat menjadi pedoman penetapan hukum”⁹²

⁹¹ Ibid.

⁹² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015), 115.

Contoh: orang mengantar nasi sudah lengkap dengan lauk pauknya. Begitu juga kebiasaan masyarakat Jawa dalam peringatan 1 suro selalu ada tumpeng dan lauknya, hal itu dibenarkan dalam agama.

Dalam hadits Nabi:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ)

Artinya: “Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah (H.R Ahmad dari Abu Mas’ud).⁹³

Sebagian ulama menyamakan antara adat dengan *urf* dengan alasan substansinya sama, hal ini dapat dipahami melalui definisi *urf* yakni

مَا اسْتَقَرَّتْ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ

Artinya:”*urf* adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.”⁹⁴

Penjelasan kaidah fikih dan pendapat sebagian ulama di atas bisa dikatakan bahwa tradisi *tonjokan* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Tradisi *tonjokan* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat desa Garantung secara terus menerus dan berulang-ulang ini berdasarkan wawancara dan observasi engan subjek maupun informan

⁹³ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 82.

⁹⁴ Ramdan Fawzi, “Aplikasi Kaidah Fikih, 149.

penulisan, karena jika perbuatan tersebut hanya diamankan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk diprediksi menjadi sebuah tradisi.

2. Tradisi *tonjokan* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Jawa di desa Garantung pada khususnya dan sebagian besar dari mereka mengamalkannya bahkan hampir semua orang pernah menerima *tonjokan* tetapi tidak semua orang pernah memberi *tonjokan*.

Adapun tradisi *tonjokan* di desa Garantung jika ditinjau dari jenis dikategorikannya maka:

- 1) Dari segi objeknya jika hal seperti ini dijalankan oleh seluruh masyarakat desa Garantung, maka bisa disebut sebagai *al-'urf al-'amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) karena memenuhi syarat untuk disebut sebagai adat.
- 2) Dari segi cakupannya maka, tradisi ini masuk pada *al-'urf khas* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja.
- 3) Dari segi keabsahannya, untuk menggolongkan apakah tradisi *tonjokan* bisa dikatakan *'urf ṣahīh* atau *'urf fasid*, maka penelusuran dalam penerapannya sangat penting. *'urf ṣahīh* merupakan sesuatu yang sudah dikenal manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara' karena tidak menghalalkan yang

haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan '*urf fasid*' ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Bersandar pada hadis Nabi dan kaidah di atas, maka tradisi *tonjokan* hukumnya boleh. Namun kepercayaan yang sudah dianggap menjadi adat kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dan dapat dipahami oleh akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b) Perkataan, perbuatan yang selalu dilakukan secara berulang-ulang, dan dapat dikatakan merupakan suatu tradisi dalam kehidupan masyarakat desa Garantung.
- c) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, dalam al-Qur'an dan Sunah.
- d) Tidak mendatangkan kemudharatan.

Ditinjau dari hukum Islam, tradisi *tonjokan* adalah bentuk dari upaya mempererat tali silaturahmi antar sesama manusia. Hal ini dilaksanakan sebagai bukti ketakwaan kepada Allah SWT. Allah SWT. Berfirman :

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan nama-Nya) kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisaa' : 1)

Ayat ini telah memberikan kesadaran kepada manusia, setelah akal manusia tumbuh dan mereka telah hidup bermasyarakat, mereka selalu menyebut nama Allah atau nama Maha Pencipta yang telah menganugerahi mereka hidup di dunia. Allah selalu menjadi sebutan-sebutan, menjadi buah pertanyaan, tanya-bertanya antara satu sama lain. Ayat ini telah memperingatkan lagi bahwa dua hal selalu menjadi buah pertanyaan timbal-balik antara manusia. Pertama Allah, kedua hubungan keluarga. Kepada Allah hendaknya kamu bertakwa dan kepada keluarga karena sama keturunan darah manusia dari yang satu, hendaklah kamu nerkasih sayang. Dengan demikian dapat dipahamkan, meskipun warna kulit berbeda karena berlainan iklim, benua tempat tinggal pun berlainan pula, ingatlah bahwa kamu semuanya hanyalah satu belaka, yaitu sama-sama manusia yang dipertemukan oleh akal budi. Satu pula Tuhan yang menjadi pengawasmu siang dan malam yaitu Allah.⁹⁵

Silaturahmi adalah amal shalih yang penuh berkah, dan memberikan kepada pelakunya kebaikan di dunia dan akhirat. Kaitan ayat di atas dengan tradisi *tonjokan* ketika seseorang mengantarkan *tonjokan* sebagai upaya untuk

⁹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 2, 170-171.

mempererat tali silaturahmi silaturahmi maka saat itu kita telah membuktikan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Namun, tradisi *tonjokan* jika ditinjau dari konsep ikhlas pada saat ini telah terjadi perkembangan zaman, tradisi *tonjokan* yang dulunya merupakan tradisi pemberian makan kepada para sesepuh atau tokoh desa sebagai bentuk penghormatan, sekarang hal tersebut telah mengalami perubahan. Menurut penulis perubahan dalam aktivitas masyarakat sangatlah wajar, dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya perubahan tersebut. Terjadinya perubahan pikir masyarakat mengenai tradisi *tonjokan* diakibatkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan tantangan kebutuhan hidup yang sangat kompleks sehingga nilai-nilai silaturahmi dan tolong menolong mengalami pergeseran nilai. Nilai silaturahmi dan tolong menolong dalam tradisi *tonjokan* merupakan nilai sosial, agamis dan sekarang bergeser menjadi nilai ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan puncak dari terjadinya pergeseran nilai dari tradisi *tonjokan* yang ada di desa Garantung. Kegiatan yang dulunya dikenal sebagai ajang silaturahmi kini telah mengalami pergeseran dengan tujuan supaya lebih banyak mendapatkan sumbangan. Pada saat masyarakat ditanya mengenai hal ini mereka menjawab bahwa memang *tonjokan* ini diberikan dengan tujuan agar yang diberi *tonjokan* menghadiri hajatan yang diselenggarakan dengan membawa sumbangan agar mendapatkan keuntungan

Sebagaimana dalam kaidah fikih

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: “Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan”.⁹⁶

Hukum dapat berubah sesuai dengan keadaan zaman, tradisi *tonjokan* dulunya merupakan suatu upaya mengeratkan tali silaturahmi yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tapi pada saat ini tradisi *tonjokan* ini dilakukan dengan tujuan agar orang yang telah menikmati isi dari *tonjokan* tersebut menghadiri acara hajatan si *penonjok* dan membawa sumbangan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat yang memberi *tonjokan* memiliki pemahaman mengharapkan pengembalian dari *tonjokan* tersebut.

Menurut penulis perubahan tersebut sangatlah wajar, karena tuntutan kehidupan yang semakin materialistis dan hedonis, di mana setiap aktivitas diukur dari kepentingan dan keuntungan materil. Di samping itu merupakan nilai timbal balik, keseimbangan membuat masyarakat khususnya masyarakat Jawa untuk saling membantu kepada orang lain, minimal sama atau lebih baik dari yang ia terima dari orang lain. Permasalahannya harus mengambil jalan tengah, di mana apa yang mereka berikan untuk orang lain berupa *tonjokan* harus tetap

dilandasi dengan ajaran agama yaitu keikhlasan yang merupakan bagian dari ibadah dan amal saleh. Sebagaimana dalam suatu kaidah:

⁹⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 145.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu tergantung dengan niatnya/maksudnya”⁹⁷

Maksud dari kaidah di atas adalah sebagaimana dalam bidang muamalah seperti halnya dalam tradisi *tonjokan* ia ikhlas memberikan atau mengharap kembalinya atas apa yang ia berikan dalam bentuk lain. Ikhlas itu terdapat dalam hati, namun secara zahir hal itu dapat dilihat.

Kaidah di atas berkaitan juga dengan ayat al-Qur’an:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ...

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mena’atinya semata-mata karena (menjalankan agama)”.

Mereka berpecah-belah dan berselisih, padahal mereka tidak diperintahkan di dalam Taurat, Injil, atau al-Qur’an yang datang dari Allah melainkan untuk beribadah kepada Allah semata secara ikhlas dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun serta berpaling dari semua agama untuk memeluk agama Islam.⁹⁸

Hubungannya dengan tradisi *tonjokan* ketika seseorang memberikan *tonjokan* seharusnya dengan ikhlas tanpa mengharapkan pengembalian yang setara. Dalam tradisi *tonjokan* terdapat nilai silaturahmi dan kerukunan antar masyarakat Jawa. *Tonjokan* merupakan kerukunan masyarakat yang di dalamnya terdapatnya silaturahmi, timbal balik kepada sesamanya serta adanya keinginan untuk mempererat tali persaudaraan.

⁹⁷ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: AURA, 2019), 190.

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Vol. 15 (Jakarta: Gema Insani, 2014), 621.

Menurut penulis tradisi *tonjokan* jika ditinjau dari Ilmu Fiqh *tonjokan* merupakan '*urf ṣaḥīḥ*'. Karena tradisi *tonjokan* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam dianjurkan untuk saling tolong menolong kepada sesamanya, saling menjaga silaturahmi antar sesama masyarakat.

b. Tradisi *Tonjokan* Menurut *Maṣlaḥah Mursalah*

Sedangkan jika di pandang dalam konteks *maṣlaḥah Mursalah*, tradisi *tonjokan* ini dapat membawa manfaat. Melihat masalah yang diperoleh dari tradisi *tonjokan* ini yaitu terjalinnya tali silaturahmi, dan juga bentuk gotong royong dan bantuan kepada orang yang mempunyai hajat, sudah termasuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pembagian dari *maṣlaḥah* didasarkan pada kondisi kebutuhan yang terdapat pada masing-masing personal manusia. Menurut konsep ini *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *maṣlaḥah dharūriyat*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung yang menjamin atau yang menuju pada

keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* pada tingkatan *dharūri*.⁹⁹

2. *maṣlaḥah ḥājīyāt*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharūri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.¹⁰⁰

3. *maṣlaḥah taḥsiniyat*, yaitu *maṣlaḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharūri*, tidak juga sampai pada tingkat *ḥājīyāt*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *maṣlaḥah* dalam bentuk *taḥsini* ini, sangat berkaitan juga dengan lima kebutuhan pokok manusia.¹⁰¹

Menurut penulis tradisi *tonjokan* ini termasuk ke dalam *maṣlaḥah taḥsiniyat* karena dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan serta untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Tidak sampai tingkatan *dharūri* karena jika tradisi *tonjokan* tidak dilaksanakan, maka kehidupan manusia di dunia tidak akan hancur dan kehidupan akhirat juga tidak akan menjadi rusak. Tidak sampai tingkat *ḥājīyāt* karena jika tradisi *tonjokan* tidak dilaksanakan maka tidak akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

⁹⁹ Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrullah, *Ushul Fiqh Dasar*, 57.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 58.

¹⁰¹ *Ibid.*, 58-59.

Dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan komunitas atau individu, *maṣlahah* dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. *Maṣlahah kulliyat*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak.¹⁰²
2. *Maṣlahah juz'iyat*, yaitu masalah yang bersifat parsial atau individual.¹⁰³

Tradisi *tonjokan* termasuk dalam *maṣlahah juz'iyat* karena kebaikan dan manfaatnya hanya kembali kepada pelaksana tradisi *tonjokan* saja.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tradisi *tonjokan* sangat sesuai dengan konteks *maṣlahah mursalah*, sepanjang hal tersebut tidak mengandung kemudharatan dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum.

Sementara dalam hubungan sesama, ada baiknya prinsip seimbang atau sepadan itu dilakukan bahkan lebih baik. Bagi yang memberikan *tonjokan* sudah tentu tidak perlu mengharapkan imbalan apapun. Sebab tidak mengetahui problem apa yang dialami oleh masing-masing orang. Dengan prinsip ini keharmonisan tetap terjaga dan apa yang diberikan kepada orang lain adalah bagian dari sedekah dan amal saleh yang mendapat ridho dari Allah SWT.

¹⁰² Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Syari'ah", *Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Juni Agustus 2009), 124.

¹⁰³ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat tentang tradisi *tonjokan* di desa Garantung beragam.

Pertama ada yang mendukung dan menganggap tradisi *tonjokan* ini sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun kebersamaan karena yang terlibat dalam tradisi ini yang pasti itu keluarga dan masyarakat sekitar di tempat dia tinggal dan juga memperkuat adat dan budaya di daerah itu. Kedua ada yang kurang mendukung dan menganggap bahwa tradisi *tonjokan* ini adalah sebuah ajang bisnis karena si penerima *tonjokan* harus berhadir dalam acara hajatan si pemberi *tonjokan* tersebut.

2. Tradisi *tonjokan* masyarakat desa Garantung menurut '*urf* dan *maṣlaḥah Mursalah*. Bahwasannya tradisi *tonjokan* boleh dilakukan oleh masyarakat di desa Garantung, adat ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika dilihat dari proses pelaksanaan yakni pemberian yang harus dikembalikan dalam bentuk uang ini merupakan ajang tolong-menolong dan mempererat tali silaturahmi antara masyarakat. *Tonjokan* ini termasuk dalam kategori '*urf ṣaḥīḥ* karena tidak bertentangan dengan syara'. Tetapi apabila *tonjokan* membuat orang yang diberi *tonjokan* merasa terbebani karena harus memberikan sumbangan, maka *tonjokan* termasuk '*urf faṣid* karena bertentangan dengan syara'. Sedang jika ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah*,

makanan yang diberikan dengan harapan kembali dengan bentuk lain dan juga sumbangan yang diberikan bertujuan untuk membantu meringankan beban orang yang mempunyai hajat di desa Garantung, sesuai dengan *maṣlahah mursalah* sepanjang hal tersebut tidak mengandung kemudharatan dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum.

B. Saran

1. a. Kepada masyarakat yang memberikan *tonjokan* sudah tentu tidak perlu mengharapkan imbalan apapun. Sebab tidak mengetahui problem apa yang dialami oleh masing-masing orang. Dengan prinsip ini keharmonisan tetap terjaga dan apa yang diberikan kepada orang lain adalah bagian dari sedekah dan amal saleh yang mendapat ridho dari Allah SWT.
 - b. Kepada masyarakat yang mendapat *tonjokan*, hendaknya memberikan sumbangan semampu dan seikhlasnya saja, sehingga tidak ada rasa keberatan dengan niat membantu meringankan beban tuan rumah/si empunya hajat.
2. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau penelitian lanjutan atas topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maktabah al-Syamilah Cetakan 2.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawaid Fiqhiyah (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika hukum Islam Kontemporer)* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Auliya, Nurkhusna Ana. Tinjauan hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus Di Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul)”. Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Vol. 15. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- Bayemi. *Wawancara*. Garantung, 05 April 2020.
- Chintya, Bethari et al., “Tradisi Tonjokan Pada Upacara Pernikahan Di Desa Ajung Wetan Kabupaten kember Jawa timur Dalam Perspektif Komunikasi”, *Komunikasi Dan Media*, Vol. 5 No. 2. Februari 2020.
- Daroini. *Wawancara*. Garantung, 05 April 2022.
- Dava, Rayvansya Fedrick. *Wawancara*. Garantung, 06 April 2022.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Erlina. *Wawancara*. Garantung, 10 September 2022.
- Fawzi, Ramdan. “Aplikasi Kaidah Fikih محكمة العادة Dalam Bidang Muamalah”, *Ekonomi dan Keuangan Syari’ah*, Vol. 2 No. 1. Januari 2018.

Firdaus. “Sedekah Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Ash-Shabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 3 No. 1. Januari 2017.

lim Fahimah. “Akomodasi Budaya Lokal (‘Urf) Dalam pemahaman fikih Ulama Mujtahidin”, *Mizani: Wacana hukum, Ekonomi Dan keagamaan*, Vol. 5 No. 1. 2018.

Jamaluddin Dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Hadits Arba’in Nawawiah

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 2. Depok: Gema Insani, 2015.

Hidayah, Roudhotul. “Adat Mbecek Dalam Acara Walimah Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Kanamit Jaya Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau (Tinjauan Hukum Islam)”. Skripsi – IAIN Palangka Raya, palangka Raya, 2016.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* Palembang: CV. Amanah, 2019.

Kurniali. *Wawancara*. Garantung, 06 April 2022.

Listiani. *Wawancara*. Garantung, 16 Oktober 2021.

Mansyur, Zaenuddin dan Moh. Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh Dasar*, ed. Moh. Asyiq Amrulloh. Mataram: Sanabil, 2020.

Mahfudziah, Yarmaidi dan Nani Suwarni. “Persepsi Masyarakat Jawa Terhadap Tradisi Punjukan Di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Wey Kanan”,

<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.n>

elity.com/media/publications/247299-persepsi-masyarakat-jawa-terhadap-tradis-
eccafeff.pdf&ved=2ahUKEwjswYncwt32AhWD4nMBHdJjC7wQFnoECA
cQAQ&usg=AOvVaw0yJUbsO-CIPIrTtlw_kjNj/ (12 Januari 2022)

Ma'rifatillah. "Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami Suami Perspektif Qawaid Fiqhiyyah (Al-'Adah Al-Muhakhamah) (Studi Di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)". Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

Muhammad, Zaki Ayik. "Tradisi Tonjokan Pada Walimatul 'Ursy Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi Antara hukum Islam Dan Hukum Adat)". Skripsi – UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.

Mukri, Mukmin. "Infaq Dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, Perbedaan Dan Hikmah)". Widyaiswara BDK Palembang.

Muryanti. "Revitalisasi Gotong Royong: Penguat Peraudaraan Masyarakat Muslim Di Pedesaan", *Sosiologi Reflektif*, Vol. 9 No. 1. Oktober 2014.

Muslimin Imam. *Wawancara*. Garantung, 05 April 2022.

Nursyamsi, Fauzi Ahmad, "Implementasi Hadis Berbagi Kuah Masakan Di Rumah Makan Dapoer Bu Aan Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa". Skripsi – UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018.

Observasi Tradisi Tonjokan. Garantung, 04 Juni 2021.

Observasi Tradisi Tonjokan. Garantung, 06 Juni 2021.

Putra, Ade. *Wawancara*. Garantung, 08 April 2022.

Rahmadi, Dian. *Wawancara*. Garantung, 10 April 2022.

Rahman, Warsito. *Wawancara*. Garantung, 09 April 2022.

Raseman. *Wawancara*. Garantung, 22 Mei 2022.

Rolitia, Meta, Yani Achdiani, Wahyu Eridiana, Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/download/2871/1904&ved=2ahUKEwiPvMmtmNv2AhVW9nMBHZP0D9gQFnoECDEQAQ&usg=AOvVaw0uEZGnU-gy5rVguAPm4Wgc/>. 17 Januari 2022.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqasid Al-Syari’ah”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 Juni Agustus 2009.

Sholahudin, Umar. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, *Dimensi*, Vol. 10 No. 2 November 2017.

Sucipto. “Urf Sebagai metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Asas*, Vol. 7 No. 1. Januari 2015.

Sugina. *Wawancara*. Garantung, 07 April 2022.

Sukarmi. *Wawancara*. Garantung, 05 April 2022.

Sungkono. *Wawancara*. Garantung, 09 April 2022.

Suyanto. *Wawancara*. Garantung 06 April 2022.

- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal Dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Viliandis, Intan. "Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi - IAIN METRO, Lampung, 2020.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1. Januari-Juni 2018.
- Wardoyo. *Wawancara*. Garantung, 05 April 2022.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam", *Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2. 2016.